

**KETETAPAN****Nomor 127-01-13-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang (PBB), yang diwakili Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. dan Ir. Afriansyah Noor, M.Si, IPU, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PBB yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 Nomor 1-B RT. 004 RW. 004 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Gatot Priadi, S.H., M.H., Langen Subha Pangestu, S.H., Muhammad Ahsan, S.H., Muhammad Fajrin, S.H., Muhammad Riano Pertama, S.H., dan Muhammad Jusuf, S.H., S.E., S.Pd., M.M., yang diterima Kapaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 26-01-13-32/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024 dengan Registrasi Nomor Perkara 127-01-13-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa menurut Pemohon selisih suara antara calon anggota DPRD dari PBB, Irsan Ahmad, S.H., dengan

calon anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN), Irfan Djalil, serta dari calon anggota DPRD dari Partai Demokrat, Rusdtam Djalil untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, pada Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 5;

- 2) Bahwa selisih tersebut muncul akibat perubahan pada formulir Model C. Hasil, Model C. Salinan, dan Model D. Hasil di Kecamatan Bacan Selatan, Bacan Timur, dan Mandioli Selatan. Selain itu, Pemohon mendalilkan, penambahan suara terjadi karena bantuan penyelenggara di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sepanjang Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 5, serta menetapkan hasil perolehan suara yang benar;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Perkara Nomor 127-

01-13-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 127-01-13-32/Panel-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 127-01-13-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
- 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 127-01-13-32/HS-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 127-01-13-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;

- c. bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) UU MK dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), Mahkamah telah mengagendakan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* melalui Sidang Panel pada hari Kamis, tanggal 30 April 2024 pukul 08.00 WIB;
- d. bahwa dalam persidangan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan penarikan/pencabutan Perkara Nomor 127-01-13-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, dengan alasan Pemohon belum memiliki bukti-bukti yang cukup kuat dan menyatakan pencabutan permohonan tersebut telah sepengetahuan Prinsipal [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 127-01-13-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 30 April 2024, hlm. 39-40]. Penarikan/pencabutan perkara dimaksud juga disertai dengan surat perihal pencabutan/penarikan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera

Selatan 5, bertanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon.

- e. bahwa Pasal 24 ayat (2) PMK 2/2023 menyatakan:
- (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan secara tertulis atau lisan paling lama pada sidang terakhir.
  - (2) Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali.
  - (3) Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah menjatuhkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan kembali Permohonan disertai dengan mengembalikan salinan berkas Permohonan.
  - (4) Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.
- f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan/pencabutan perkara tersebut beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*.
- g. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) *juncto* Pasal 61 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b PMK 2/2023, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Dengan demikian, Jawaban Termohon serta alat bukti yang diajukan ke Mahkamah tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan penarikan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 127-01-13-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 23 Maret 2024 mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang perolehan suara calon Anggota DPRD

Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 5 ditarik;

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan Permohonan Nomor 127-01-13-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **22.00 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika dan Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Aqmarina Rasika**

ttd.

**Achmad Dodi Haryadi**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.